

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari meningkatnya perusahaan – perusahaan yang memberikan kontribusi serta sumbangsih bagi pendapatan nasional. Perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dari perusahaan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Pasal 2 bahwa perusahaan harus melaporkan keuangannya kepada pemerintah dan laporan tersebut bersifat umum yang dapat diketahui masyarakat (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 10 februari 2020).

Investor sebagai salah satu pengguna laporan keuangan sangat berkepentingan terhadap keandalan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Investor memerlukan pihak yang independen, sekaligus memiliki kompetensi dan tidak memiliki kepentingan pribadi, untuk memastikan apakah informasi yang ada dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Standar Profesional Akuntan Publik SA 110) (<https://iapi.or.id/>, diakses pada 10 februari 2020).

Pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit didasarkan atas evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh melalui pelaksanaan serangkaian prosedur audit. Hal ini sesuai dengan standar pekerjaan lapangan butir ketiga yang menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (SA Seksi 150) (<https://iapi.or.id/>, diakses pada 10 februari 2020).

Sebelum melaksanakan prosedur audit, kantor akuntan publik (KAP) terlebih dahulu menyusun sebuah program audit (*audit program*) dan anggaran waktu audit (*audit time budget*) dalam rangka mendapatkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Program audit merupakan kumpulan dari prosedur audit yang harus dilaksanakan selama proses audit (Fleming, 1980; Otley dan Pierce, 1996), (Sudirjo, 2018). Berdasarkan Standar Auditing Seksi 150 menyatakan bahwa Penyusunan program audit merupakan wujud kepatuhan KAP terhadap standar pekerjaan lapangan butir pertama yang mensyaratkan auditor harus merencanakan dan mengendalikan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

Kualitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu kantor akuntan publik (KAP) sangat berdampak pada kepercayaan pengguna laporan keuangan. Kualitas audit yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik (KAP) didasari oleh faktor penting, faktor tersebut merupakan perilaku auditor ketika melaksanakan program audit. Pelaksanaan prosedur

audit secara cermat dan seksama sebagaimana digariskan dalam program audit membantu kantor akuntan publik (KAP) untuk dapat menghasilkan jasa audit yang berkualitas (McDaniel, 1990; Malone dan Robert, 1996), (Sudirjo, 2018).

Namun, berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat ancaman atas penurunan kualitas audit sebagai akibat tindakan audit disfungsi yang terkadang dilakukan auditor dalam menyelesaikan tugas audit (misalnya; Alderman dan Deitrick, 1982; Kelley dan Seiler, 1982; Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce, 1996; Herrbach, 2001; Coram, Juliana, dan Woodliff, 2003; Pierce dan Sweeney, 2004; Gundry and Liyanarachchi, 2007;), (Sundari, 2018).

Perilaku tersebut merupakan ancaman serius terhadap kualitas audit karena bukti-bukti audit yang dikumpulkan selama pelaksanaan prosedur audit tidak kompeten dan cukup sebagai dasar memadai bagi auditor untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit (Smith & Emerson, 2017). *Reduce Audit Quality/RAQ Behaviour* atau dapat diartikan sebagai pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh auditor sehingga hal tersebut akan menimbulkan kesalahan ketika auditor membuat *judgement* (Nanik dan Hayuningtyas, 2012), (Andani & Mertha, 2014).

Dikutip dari pppk.kemenkeu.go.id pada tahun 2019 Menteri Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada

masing-masing Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama dua belas bulan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior.

Hasil pemeriksaan Pusat Pembina Profesi Keuangan (PPPK) menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Saymsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit, Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance.

Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen dan dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan Konsumen, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas kecurangan, skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP dalam mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun buku 2012 s.d 2016.

Menurut Idawati, (2018) menyatakan bahwa salah satu bentuk dari *reduce audit quality behaviour* yang paling sering terjadi adalah *early issues of audit report procedure* atau yang lebih dikenal dengan nama (*premature sign-off*) penghentian prematur atas prosedur audit. Menurut (Nanik dan Hayuningtyas, 2012), (Andani & Mertha, 2014) menyatakan bahwa penghentian prematur prosedur audit dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan seorang auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam menjalankan prosedur audit tanpa mengganti dengan langkah lain, hal ini dapat dilihat pada fenomena diatas, dimana perilaku Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang terbukti belum melakukan prosedur yang memadai serta belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen bukti audit yang memadai merupakan indikasi sebagai bentuk dari perilaku *early issues of audit report procedure*.

Berdasarkan fenomena kasus diatas, perilaku Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang dijatuhkan sanksi berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama dua belas bulan, secara tidak langsung telah melanggar prinsip dari profesionalisme auditor. Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Seksi 150) kewajiban bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Akuntan Publik atau CPA tersebut akan mendiskreditkan profesi.

Sikap profesional seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini karena auditor akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya. Jika kurangnya sikap profesional pada seorang auditor maka ia tidak akan mempertimbangkan suatu keputusan dengan matang sehingga penghentian prematur prosedur audit akan sangat mungkin dilakukan (Yanti, 2018). Pernyataan diatas didukung oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai profesionalisme auditor telah dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Yanti, (2018); Andani & Mertha, (2014); Meganita et al., (2017) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Selain melanggar kode etik profesional, perilaku Akuntan Publik Marlina dan Akuntan Publik Merliyanna Syamsul yang terbukti belum memenuhi standar audit terkait pendeteksian resiko pada tahap perencanaan, akan mengurangi tingkat materialitas terkait pertimbangan terjadinya salah saji pada laporan keuangan. Berdasarkan Standar Audit (SA 320) tentang Materialitas bahwa konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit (<https://iapi.or.id/>, diakses pada 10 februari 2020).

Menurut (Mulyadi, 2014:158) menyatakan bahwa materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang

meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau adanya salah saji. Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan opini audit yang tepat untuk diterbitkan. Auditor bertanggungjawab untuk menentukan apakah terdapat salah saji material dalam laporan keuangan yang dibuat oleh pihak perusahaan (Sunnyoto, 2014), (Idawati, 2018).

Saat auditor menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit rendah maka adanya kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit (Weningtyas dkk, 2006), (Wiwi Idawati, 2018). Pernyataan diatas didukung dengan hasil penelitian oleh (Meganita et al., 2017); Andi Tri J (2016); Wianto Putra & Wicahyani, (2018) menyatakan bahwa materialitas berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan Wiwi Idawati (2018) menyatakan bahwa materialitas berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi pada era sekarang, menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk menambahkan variabel teknik audit berbantuan komputer (TABK) sebagai bentuk pembeda dari penelitian sebelumnya, selain itu penerapan variabel independen ini bertujuan untuk melihat dan mengembangkan penelitian ini agar menjadi lebih relevan dan akurat.

Menurut Omonuk & Oni, (2015) menyatakan bahwa teknik audit berbantuan komputer didefinisikan sebagai instrumen penting auditor dalam mengaudit berbagai jenis pemeriksaan sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Braun & Davis, (2013) dalam Bierstaker et al., (2014) menyatakan bahwa teknik audit berbantuan komputer (TABK) merupakan alat dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mengekstraksi dan menganalisis data klien.

Berdasarkan Standar Audit (SA 327) tentang Teknik Audit Berbantuan Komputer bahwa penerapan prosedur mungkin mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan teknik-teknik yang menggunakan komputer sebagai suatu alat audit, berbagai macam penggunaan komputer dalam audit disebut dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) (<https://iapi.or.id/>, diakses pada 10 februari 2020).

Berdasarkan penelitian Ebimobowei et al., (2013); Bierstaker et al., (2014); Omonuk & Oni, (2015) membuktikan secara empiris bahwa penggunaan teknik audit berbantuan komputer dalam melakukan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Praktik *early issues of audit report procedure* berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat kesalahan *judgement* yang salah akan semakin tinggi (Qurrahman, 2012), (Andani & Mertha, 2014).

Menurut Romney et al., (2014) menyatakan bahwa teknik audit berbantuan komputer merupakan sebuah program perangkat komputer untuk menjalankan fungsi audit sehingga akan menyederhanakan proses audit. Auditor yang menerapkan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dalam program auditnya akan lebih efektif dan efisien ketika melaksanakan prosedur audit sehingga kualitas laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas, serta auditor auditor akan terhindar didalam kondisi tekanan waktu yang membuat kecendrungan auditor untuk melakukan praktik *early issues of audit report procedure* dan membuat *judgement* yang salah akan semakin menurun

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, serta fenomena kasus yang disebutkan sebagai bukti pendukung terkait dengan profesionalisme auditor serta materialitas dan dengan menambahkan teknik audit berbantuan komputer sebagai variabel independen, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor, Materialitas, Dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Terhadap *Early Issues of Audit Report Procedure*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan uraian masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap *early issues of audit report procedure*?

2. Apakah terdapat pengaruh materialitas terhadap *early issues of audit report procedure*?
3. Apakah terdapat pengaruh teknik audit berbantuan komputer (TABK) terhadap *early issues of audit report procedure*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh profesionalisme auditor terhadap *early issues of audit report procedure*.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh materialitas terhadap *early issues of audit report procedure*.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh teknik audit berbantuan komputer (TABK) terhadap *early issues of audit report procedure*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dari pengaruh profesionalisme auditor, materialitas, dan teknik audit berbantuan komputer (TABK) terhadap *early issue of audit report procedure*.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan serta dapat memberikan kontribusi literatur dibidang audit terutama bagi peneliti selanjutnya terkait faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi *early issues of audit report procedure*.

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya terkait profesionalisme auditor, materialitas, dan teknik audit berbantuan komputer (TABK) terhadap *early issue of audit report procedure*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi auditor untuk selalu mematuhi peraturan, Kode Etik Akuntan Publik, dan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku serta menghindari praktik kecurangan yang dapat mengurangi kualitas dan mendiskreditkan martabat profesi saat melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai seorang auditor.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel independen teknik audit berbantuan komputer (TABK) dengan asumsi pesatnya perkembangan teknologi dan agar penelitian bisa lebih relevan serta akurat di zaman sekarang.